



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 6 TAHUN 2016**

**TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas dan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas di Kota Padang, diperlukan Standar Pelayanan Minimal Puskesmas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran negara Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum;
17. Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BLUD PUSKESMAS.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga Lainnya.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Padang.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang memberikan pelayanan yang menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat .
7. Jenis pelayanan adalah jenis - jenis pelayanan yang diberikan Puskesmas kepada masyarakat.
8. Mutu pelayanan kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada pelanggan Puskesmas ( masyarakat ) serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai standar yang telah ditetapkan.

9. Definisi Operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator Upaya Kesehatan Perorangan, Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Khusus / Penunjang.
10. Sumber data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.
11. Upaya Kesehatan Perorangan ( UKP ) adalah Upaya Kesehatan yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga.
12. Upaya Kesehatan Masyarakat ( UKM ) adalah Upaya kesehatan yang bertujuan untuk memelihara, meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat.
13. Upaya kesehatan Khusus / Penunjang adalah upaya kesehatan yang bertujuan untuk memelihara, meningkatkan kesehatan indra, jiwa dan olah raga serta kecukupan pemeriksaan laboratorium dan instalasi farmasi di Puskesmas.
14. Upaya Penyediaan Data kesehatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengelola data untuk melakukan pengumpulan data, pengelolaan dan analisis data hasil kegiatan Upaya Kesehatan Perorangan, Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan serta faktor – faktor yang mempengaruhinya.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimaksudkan untuk panduan bagi BLUD Puskesmas dalam melaksanakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal BLUD Puskesmas.
- (2) Standar Pelayanan Minimal (SPM) bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

**BAB III**  
**PENGELOMPOKAN PELAYANAN**  
**Pasal 3**

Pengelompokan Upaya Kesehatan terdiri dari adalah :

- a. Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama;
- b. Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama; dan
- c. Upaya Kesehatan khusus / Penunjang.

**BAB IV**  
**UPAYA KESEHATAN PERORANGAN TINGKAT PERTAMA**  
**Pasal 4**

Upaya kesehatan perorangan tingkat pertama terdiri dari :

1. Pelayanan dan pemeriksaan oleh dokter umum/dokter gigi/petugas kesehatan lainnya adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan di Poliklinik umum, Poliklinik gigi, Poliklinik Kesehatan Ibu dan Anak, Poliklinik Keluarga Berencana, Poliklinik Layanan Kesehatan Berkelanjutan HIV dan Infeksi Menular Seksual (IMS) dan Imunisasi, yang semuanya dicatat pada rekam medik pasien yang bersangkutan dengan tujuan menegakkan diagnosis dan menetapkan rencana terapi medikamentosa atau tindakan medik;
2. Pelayanan tindakan medik dan terapi umum adalah rangkaian kegiatan yang meliputi, tindakan bedah ringan (Mis: Ganglion, Fibroma), Sirkumsisi laki-laki, pemasangan kateter, perawatan kateter, pemasangan infus, perawatan infus, pemasangan spalk pada patah tulang, insisi abses kecil, insisi abses sedang, perawatan luka bersih tanpa jahitan/(*skin loss*), perawatan luka robek  $\leq$  5 jahitan, perawatan luka robek 6-10 jahitan, tindik telinga, jasa penyuntikan dan buka jahit luka (luka kecil, sedang dan berat);
3. Pelayanan tindakan medik dan terapi khusus adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang meliputi : Tindakan di Poli Gigi, (cabut gigi tanpa penyulit, cabut gigi dengan penyulit/komplikasi tambal gigi sementara, tambal gigi tetap, insisi abses mulut, dan rahang, terapi periodontal, skeling, perawatan saraf gigi per gigi, cabut gigi susu pada anak, pada anak. Tindakan di Poli Kebidanan: Pemasangan spiral, cabut spiral, pemasangan implan (KB susuk), buka implan dan pemakaian dopler;
4. Pelayanan Pertolongan Persalinan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi: Pertolongan Persalinan Normal, pertolongan Persalinan dengan Episiotomi, Pertolongan Persalinan dengan Penyulit, Tindakan Plasenta dan Induksi Partus;
5. Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Kesehatan dan Calon Pengantin (Catin) adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang meliputi : Surat keterangan kesehatan untuk pelajar, surat keterangan kesehatan untuk umum, surat keterangan kelahiran, surat keterangan calon pengantin (Catin), visum hidup, surat keterangan buta warna (Ishihara test);
6. Pelayanan Visum adalah rangkaian kegiatan pemeriksaan visum luar yang dilakukan oleh tenaga dokter;
7. Pelayanan konsultasi kesehatan perorangan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tenaga konsuler tingkat Puskesmas yang meliputi Konsultasi Gizi, Sanitasi, KB dan Narkoba.

**BAB V**  
**UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT TINGKAT PERTAMA**  
**Pasal 5**

Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama terdiri dari :

1. Kunjungan rumah ibu hamil dengan faktor resiko adalah kunjungan rumah ibu hamil resiko tinggi dengan pemeriksaan kesehatan, penyuluhan kesehatan dan rujukan bila perlu, dilakukan sebanyak minimal sebulan sekali selama masa kehamilan;
2. Kunjungan rumah ibu nifas adalah kunjungan rumah ibu nifas dengan pemeriksaan kesehatan, penyuluhan kesehatan dan rujukan bila perlu, 3 kali kunjungan ibu nifas selama 42 hari pasca persalinan;
3. Kunjungan rumah neonatus adalah kunjungan rumah yang dilakukan pada bayi baru lahir dengan pemeriksaan kesehatan, penyuluhan kesehatan dan rujukan bila perlu, 3 kali kunjungan selama 28 hari;
4. Pelayanan K-1 adalah kunjungan yang dilakukan bidan untuk memantau ibu hamil pada kehamilan trimester I dengan tujuan memonitor kondisi kesehatan ibu, bayi danantisipasi potensi masalah pada kehamilannya;
5. Pelayanan K-4 adalah kunjungan yang dilakukan bidan untuk memantau ibu hamil yang belum berkunjung pada kehamilan trimester III dengan tujuan memonitor kondisi kesehatan ibu, bayi danantisipasi potensi masalah pada persalinannya;
6. Pelacakan kematian ibu maternal adalah melalui beberapa kegiatan, diantaranya melakukan kunjungan rumah dalam rangka pencarian data dan informasi kasus kematian ibu maternal;
7. Pelaksanaan kelas ibu hamil adalah sarana untuk belajar bersama ibu hamil, dalam bentuk tatap muka dalam kelompok bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu yang berpedoman pada buku KIA dan lembar balik yang disampaikan oleh petugas kesehatan (pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu mengenai kehamilan, persalinan, nifas, KB, pasca salin, pencegahan komplikasi, perawatan bayi baru lahir dan aktifitas fisik / senam hamil ) dengan jumlah peserta maksimal 10 orang setiap kelas dengan 3 kali pertemuan secara berkesinambungan;
8. Penyuluhan kesehatan anak balita adalah pemberian informasi kesehatan anak balita melalui beberapa kegiatan diantaranya adalah penyuluhan dan lain - lain;
9. Pelayanan bayi dan balita sakit dengan pedoman Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) dan atau Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS);
10. Pelaksanaan kelas ibu balita di posyandu baik yang terintegrasi dengan PAUD ataupun yang tidak terintegrasi. Pelayanan Kesehatan Ibu Balita adalah kelompok belajar ibu yang mempunyai bayi atau balita dengan peserta maksimal 15 orang ibu tiap kelompok umur yang mempunyai bayi/balita yang bertujuan untuk meningkatkan

pengetahuan ibu yang berpedoman pada buku KIA dan lembar balik yang disampaikan oleh petugas kesehatan, dan setiap kelas 5 kali pertemuan dalam waktu 5 bulan;

11. Pelacakan kematian bayi (neonatal) adalah kunjungan rumah dalam rangka pencarian data dan informasi kasus kematian neonatal;
12. Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Bayi (4 kali pemeriksaan) dan Balita di posyandu dan atau anak pra sekolah adalah kunjungan ke TK. SDIDTK guna mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan pada bayi dan balita serta anak TK, dilakukan sebanyak 2 ( dua ) kali per tahun, per TK;
13. Pelayanan pemetaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Institusi Pendidikan adalah kegiatan pemetaan PHBS, sarana, prasarana dan jumlah siswa, institusi pendidikan untuk mengetahui peningkatan dari strata dan rencana tindak lanjut nya;
14. Pelayanan Penjaringan Kesehatan TK / RA, SD / MI, SMP / MTS dan SMA / MA / SMK adalah pemeriksaan kesehatan murid baru yang meliputi pemeriksaan keadaan umum, Berat Badan, Tinggi Badan, indra dan kesehatan gigi yang apabila di temukan kelainan / masalah kesehatan diberikan surat rujukan untuk ditindaklanjuti di sarana pelayanan kesehatan;
15. Pelayanan Pembinaan Dokter Kecil adalah pemberian materi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dokter kecil;
16. Pelayanan Pembinaan Pondok Pesantren adalah pemeriksaan kesehatan santri baru yang meliputi pemeriksaan keadaan umum, Berat Badan, Tinggi Badan, indra dan kesehatan gigi yang apa bila di temukan kelainan/ masalah kesehatan diberikan surat rujukan untuk ditindaklanjuti di sarana pelayanan kesehatan;
17. Pelayanan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) untuk balita adalah pemberian makanan tambahan yang diberikan kepada anak penderita gizi buruk (BGM), dan gizi kurang yang jumlah harinya tertentu untuk meningkatkan status gizi anak selama 90 hari yang di utamakan keluarga miskin;
18. Pelayanan Tata Laksana Gizi Buruk adalah balita dengan status gizi menurut berat badan (BB) dan umur dengan Z-score <-3SD dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwashiorkor dan marasmus-kwashiorkor) yang dirawat/ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tata laksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu;
19. Pelayanan Pemberian MP-ASI adalah pemberian makanan pendamping air susu ibu pada anak usia 6-23 bulan dari keluarga miskin selama 90 hari;
20. Pelayanan Penimbangan Balita adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan/dibantu oleh kader kesehatan dalam memantau pertumbuhan berat badan balita melalui penimbangan berat badan yang dilakukan setiap bulan;

21. Pelayanan Pemberian Vitamin A adalah Pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan dibantu oleh kader kesehatan dalam mendistribusikan vitamin A pada bayi (6-11 bln) sebanyak 1 kali setahun dan pada Anak Balita (12-59 bln) dan sebanyak 2 kali pada ibu bersalin saat periode nifas yaitu 6 jam sampai 42 hari pasca salin;
22. Pelayanan Konseling ASI adalah Pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan kepada ibu hamil dan Menyusui berupa konseling agar bayi memperoleh ASI saja sejak lahir sampai umur 6 bulan;
23. Pelayanan Pemberian Tablet Fe adalah Pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk mengurangi resiko anemia pada ibu hamil melalui pemberian melalui pemberian suplemen zat besi minimal 90 tablet selama hamil;
24. Pelayanan Pemantauan Garam Beryodium adalah layanan pemeriksaan garam beryodium yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan dan bertujuan untuk memonitor kandungan yodium pada garam yang di konsumsi oleh masyarakat dalam wilayah kerja Puskesmas;
25. Pelayanan Penyuluhan Di luar Gedung adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan petugas puskesmas dengan melakukan penyuluhan dengan tujuan menyampaikan informasi kesehatan kepada masyarakat dan siswa sekolah di luar puskesmas dengan menggunakan fasilitas media informasi seperti LCD, sound system, lembar balik, leaflet, brosur, spanduk, banner dan lain-lain;
26. Pelayanan Pembinaan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) adalah rangkaian kegiatan yang meliputi: Posyandu, Pengobatan Tradisional (Batra), Tanaman Obat Keluarga (Toga), Usaha Kesehatan Kerja (UKK) , Saka Bakti Husada (SBH), Kelurahan Siaga dan UKBM lainnya;
27. Pelayanan Siaran Keliling adalah menyampaikan berbagai informasi kesehatan kepada masyarakat dengan menggunakan fasilitas mobil puskesmas keliling dan pengeras suara di wilayah puskesmas untuk menyampaikan informasi kesehatan;
28. Pelayanan Pengambilan Sarana Air Bersih di Puskesmas adalah kegiatan pengambilan sampel air bersih rumah penduduk dan Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) di Puskesmas dan penyerahan sampel tersebut ke Labor yang ada di Dinas Kesehatan Kota Padang, dimana kegiatan tersebut dilakukan 1 orang petugas kesehatan lingkungan dan kegiatan pengambilan sampel sebanyak 15 sampel air rumah penduduk dan semua sampel air depot;

29. Pelayanan Promosi Hygiene Sanitasi sekolah adalah kegiatan penyuluhan tentang Kesehatan Lingkungan di sekolah;
30. Pelayanan Pemetaan adalah pengumpulan, pengolahan dan penyajian data sanitasi dasar kelurahan tiap awal tahun meliputi kepemilikan sarana sanitasi dasar rumah, Sanitasi Air Minum dan Jamban Keluarga (SAMIJAGA) serta data Tempat Tempat Umum (TTU), dan Tempat Pengolahan Makanan (TPM);
31. Pelayanan Kunjungan Rumah Tindak Lanjut Klinik Sanitasi adalah kegiatan kunjungan rumah atas tindak lanjut dari kasus pasien yang mendapat pelayanan konsultasi di klinik sanitasi dengan cara wawancara dan observasi untuk mengisi ceklis sesuai penyakit yang di rujuk, dimana dalam satu kali pelaksanaan kegiatan oleh satu orang petugas sanitasi mencakup 1 rumah;
32. Pelayanan Pemberantasan Jentik Berkala adalah pemeriksaan jentik nyamuk aedes yang dilakukan pada 20 rumah sampel di kelurahan wilayah kerja puskesmas oleh petugas kesehatan setiap bulan sekali;
33. Pemantauan Pasien Kusta adalah kunjungan petugas kesehatan kepada penderita kusta agar teratur meminum obat kusta untuk mencegah resistensi obat;
34. Pemantauan pasien TB adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas PPM (pengendalian penyakit menular) dengan tujuan memantau kepatuhan pasien mengambil Obat Anti Tuberkolusa (OAT) setiap seminggu sekali (fase aktif) dan dua minggu sekali (fase Intermiten), untuk mencegah kegagalan pengobatan dan mencegah resistensi obat terhadap pasien TB paru;
35. Pelayanan kunjungan rumah penderita TB baru oleh petugas adalah kunjungan ke rumah untuk mengetahui tingkat penularan dengan memeriksa seluruh keluarga dan lingkungan rumah sekitar penderita;
36. Pelayanan kunjungan kasus TB mangkir adalah kunjungan ke rumah penderita TB yang mangkir dari pengobatan maksimal 2 minggu untuk mengetahui alasan penderita;
37. Pelayanan kunjungan rumah penderita diare adalah kunjungan rumah yang dilakukan oleh petugas Puskesmas pada penderita diare dengan kunjungan ulang pasien tersebut lebih dari 3 kali/bulan atau dalam satu keluarga terdapat penderita diare lebih dari 1 orang dalam 1 waktu;
38. Pelayanan kunjungan rumah bayi dan balita dengan Pneumonia berat / Kunjungan ISPA adalah kunjung rumah pada penderita khususnya bayi dan balita dengan

- kriteria Pneumonia Berat / pneumonia berulang dalam waktu 2 bulan oleh petugas P2;
39. Pelayanan kunjungan rumah pasien dengan kasus gigitan oleh hewan penular rabies;
  40. Pelayanan Kunjungan Kasus Filariasis Klinis / kronis adalah kegiatan kunjungan rumah pada pasien filariasis klinis / kronis oleh petugas dengan tujuan penatalaksanaan kasus;
  41. Pelayanan Kunjungan Kasus Suspek Filariasis adalah kegiatan kunjungan rumah oleh 3 orang petugas puskesmas (petugas, laboratorium dan paramedis lain) dan 1 orang kader untuk pengambilan sampel darah pada malam hari pada pasien yg dicurigai Filariasis;
  42. Pelayanan Penyelidikan Epidemiologi (PE) Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah Penelusuran kronologis Kasus / Kejadian menurut tempat, waktu, dan tingkat penyebarannya untuk penyakit potensial KLB oleh Petugas terkait dengan kriteria KLB sebagai berikut adalah penyakit yang tiba-tiba muncul (sebelumnya belum ada dan adanya peningkatan kasus  $\geq$  50% bulan yang sama tahun yang lalu, adanya kematian kasus penyakit potensial KLB, misalnya adalah DBD, Cikhungunya, Malaria, Avian Influenza, AFP, Keracunan makanan, Campak, Diare, Pneumonia, Leptospirosis, Bencana Alam;
  43. Pelayanan Surveilans Haji adalah Penelusuran pada jamaah haji untuk mengetahui adanya suspek meningitis minimal 1 minggu setelah pulang dari tanah suci oleh petugas Surveilans Puskesmas;
  44. Pelayanan Pengiriman spesimen campak adalah Pengiriman sampel serum campak ke Dinas Kesehatan Kota oleh petugas;
  45. Pelayanan Imunisasi adalah pemberian imunisasi rutin pada bayi yang meliputi : BCG, DPT, Hepatitis, Campak, Polio dan imunisasi pada orang dewasa yang meliputi Suntikan Tetanus Toksoid Ibu Hamil;
  46. Pelayanan Pembinaan Konselor Sebaya adalah pertemuan kader kesehatan remaja (konselor sebaya) dengan pemberian materi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kader kesehatan remaja;
  47. Pelayanan Posyandu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan petugas puskesmas untuk memfasilitasi terbentuknya posyandu, mendampingi dan ikut memberikan pelayanan kesehatan pada posyandu tersebut, dengan tujuan mengintegrasikan kegiatan lintas program kesehatan adalah KIA, imunisasi, KB, penanggulangan diare, Gizi, sehingga posyandu dapat diselenggarakan minimal 11 kali dalam setahun disertai dengan pembinaan terhadap kader kesehatan;

48. Pelayanan kesehatan kerja adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan petugas kesehatan dengan mendatangi tempat kerja informal (jumlah pekerja minimal 15 orang) meliputi kegiatan pendataan usaha, upaya kesehatan oleh pemilik usaha, pemantauan lingkungan kerja dan potensi resiko kerja pendataan dan observasi perilaku hidup bersih dan sehat pekerja, pemeriksaan kesehatan terhadap pekerja dan pemberian penyuluhan;
49. Pelayanan Musyawarah Masyarakat Kelurahan Adalah rangkaian kegiatan pengumpulan informasi dengan mengadakan pertemuan di tingkat kelurahan yang diikuti oleh pengurus Forum Kelurahan Siaga Sehat, tokoh masyarakat, kader kesehatan dengan tujuan untuk mencari permasalahan kesehatan yang dihadapi dan potensi yang dimiliki serta menentukan prioritas masalah dan upaya penanggulangannya dengan difasilitasi petugas kesehatan;
50. Pelayanan Posyandu Lansia adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan petugas puskesmas untuk Pendampingan dan Pelayanan kesehatan lansia di masyarakat yang meliputi Penimbangan (BB,TB), Indek Massa Tubuh (IMT), Pengukuran Tensi Darah, konseling/ penyuluhan, pemeriksaan kesehatan, dilaksanakan tiap bulan sebanyak 11 kali per tahun;
51. Pelayanan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu ) adalah kegiatan Deteksi Dini Pengendalian Faktor Resiko penyakit tidak menular ( PTM ) berbasis masyarakat yang dilakukan oleh petugas Puskesmas bersama kader Posbindu dengan waktu sesuai permintaan masyarakat setempat;
52. Pelayanan IPWL adalah pelayanan yang oleh Institusi Pemakai Wajib Lapor yang diberikan kepada pasien yang positif pemakai Napza; dan
53. Pelayanan klinik IMS adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang menderita penyakit infeksi menular seksual;

## **BAB VI**

### **UPAYA KESEHATAN KHUSUS/PENUNJANG**

#### **Pasal 6**

Upaya kesehatan khusus/penunjang terdiri dari :

1. Pelayanan Kesehatan Indra adalah rangkaian kegiatan penyelenggaraan upaya kesehatan mata dan THT (Telinga Hidung Tenggorokan ) dalam rangka mengatasi kesehatan indra secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu wilayah kerja yang bertujuan meningkatkan status kesehatan indra masyarakat melalui mpenyediaan pelayanan di dalam dan diluar gedung;

2. Pelayanan Kesehatan Jiwa adalah rangkaian pelayanan kesehatan jiwa yang dilakukan oleh dokter, umum atau perawat secara terintegrasi dengan pelayanan kesehatan umum;
3. Pelayanan Kesehatan Olah Raga adalah rangkaian kegiatan kesehatan yang memanfaatkan latihan fisik atau olah raga untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat dalam wilayah kerja Puskesmas;
4. Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) adalah pelayanan keperawatan profesional yang ditujukan kepada masyarakat dengan penekanan pada kelompok beresiko tinggi, dalam pencapaian derajat kesehatan yang optimal melalui pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan, dengan menjamin keterjangkauan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, dan melibatkan klien sebagai mitra dalam perencanaan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan keperawatan;
5. Pelayanan Layanan Komprehensif HIV-IMS Berkesinambungan (LKB) adalah upaya yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang mencakup semua bentuk layanan HIV dan IMS, seperti kegiatan Kartu Informasi Edukasi (KIE) pengetahuan komprehensif, promosi penggunaan kondom, pengendalian/ pengenalan faktor risiko, Konseling dan Tes HIV, Perawatan Dukungan, dan Pengobatan (PDP), Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak (PPIA), Pengurangan Dampak Buruk Napza, layanan IMS Pencegahan penularan melalui darah donor dan produk darah lainnya, kegiatan monev dan surveilan epidemiologi di Puskesmas. Pelayanan HIV-AIDS dilaksanakan secara paripurna, yaitu sejak dari rumah atau komunitas, ke fasilitas layanan kesehatan seperti Puskesmas dan RS dan kembali ke rumah atau komunitas; juga selama perjalanan infeksi HIV (semenjak belum terinfeksi sampai stadium terminal);
6. Pelayanan Inspeksi Visual Asam asetat (IVA) adalah rangkaian kegiatan deteksi dini kanker serviks di Puskesmas berupa konsultasi dan pemeriksaan IVA oleh tenaga medis dan paramedis terlatih;
7. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tenaga Laboratorium yang meliputi Test kehamilan, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Sputum / BTA, Pemeriksaan Urinalisa, Hematologi, Kimia Klinis, sampel atau preparat dan darah pemeriksaan IMS dan HIV, Serologi dan Parasitologi; dan
8. Pelayanan Farmasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tenaga farmasi, asisten apoteker / pelaksana apotik yang meliputi penerimaan resep obat, peracikan obat, penyimpanan obat golongan narkotika, penyimpanan dan

pengarsipan resep obat, serta pencatatan dan pelaporan obat kadaluarsa.

**BAB VII**  
**TARGET PENCAPAIAN**

**Pasal 7**

Target Upaya Kesehatan Perorangan, Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Khusus/Penunjang adalah sesuai dengan lampiran indikator kinerja Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Padang Tahun 2016-2020.

**BAB VIII**  
**PELAKSANAAN**

**Pasal 8**

- (1) Puskesmas wajib melaksanakan pelayanan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal Puskesmas;
- (2) Kepala Puskesmas menjamin penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal Puskesmas;
- (3) Kepala BLUD Puskesmas adalah Pemimpin BLUD Puskesmas yang diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan di angkat oleh Walikota yang bertugas memimpin mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Puskesmas sesuai visi, misi dan tujuan organisasi, serta selalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan juga mempertanggung jawabkan kinerja keuangan BLUD Puskesmas;
- (4) Agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat sesuai Standar Pelayanan Minimal Puskesmas, maka Puskesmas berkewajiban menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.

**BAB IX**  
**PENERAPAN**

**Pasal 9**

- (1) Kepala Puskesmas menyusun rencana kerja anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Puskesmas;
- (2) Setiap unit kerja pelayanan kesehatan di Puskesmas menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Puskesmas;
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Puskesmas.

**BAB X**  
**PEMBINAAN**  
**Pasal 10**

- (1) Pembinaan Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui adalah :
  - a. Monitoring dan pemantauan pelaksanaan pelayanan
  - b. Koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran
  - c. Evaluasi kinerja pelayanan
  - d. Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
  - e. Pengawasan melekat;
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD terkait.

**Pasal 11**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah dapat melakukan pembinaan terhadap Standar Pelayanan Minimal Puskesmas sebagai bagian dari pembinaan administrasi keuangan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

**BAB XI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.


**Ditetapkan di Padang**  
**pada tanggal 19 Januari 2016**

**WALIKOTA PADANG,**

  
**MAHYELDI**

**Diundangkan di Padang**  
**pada tanggal 19 Januari 2016**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,**

  
**NASIR AHMAD**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR 6**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR           TAHUN 2016  
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BLUD PUSKESMAS

Indikator Kinerja BLUD Puskesmas yang Mengacu pada  
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinkes Kota Padang

PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULA	TAHUN				
					2016	2017	2018	2019	2020
A. UKP	1	Pasien Terlayani		Jumlah pasien yang dilayani/ Jumlah pasien yang berkunjung dalam 1 tahun	100	100	100	100	100
	2	Indeks Kepuasan Masyarakat		Jumlah pasien yang merasa puas dengan layanan puskesmas/ jumlah sampel yang diambil	6	6,5	7	7,5	8
B. UKM	1	Cakupan penemuan dan penanganan Penderita penyakit TBC BTA +	Penemuan pasien baru (pasien yang belum pernah diobati dengan OAT atau sudah pernah menelan obat OAT kurang dari satu bulan) TB BTA + melalui pemeriksaan dahak (SPS) dan diobati di unit pelayanan kesehatan .	Prosentase penemuan pasien baru TB BTA + = Jumlah pasien baru TB BTA + yang ditemukan dan diobati dalam satu wilayah slm satu tahun/ jumlah perkiraan pasien baru TB BTA + dalam satu wilayah dalam waktu satu thn	70	75	80	85	90

I. PROGRAM P2M PTM	2	Cakupan penemuan dan penanganan penderita Penyakit DBD	Penderita DBD (penderita penyakit yang memenuhi sekurang-kurangnya 2 kriteria klinis dan 2 kriteria laboratorium yaitu: panas mendadak 2-7 hari tanpa sebab yang jelas, tanda-tanda perdarahan, pembesaran hati, syok, dan kriteria laboratorium, trombositopenia (trombosit $\leq 100.000/\mu\text{l}$ ), hematokrit naik $\geq 20\%$ )	Penderita DBD yang ditangani = Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah dalam waktu satu tahun / Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam waktu tahun yang sama	100	100	100	100	100
	3	Cakupan desa/kelurahan UCI	UCI adalah (Universal Child Immunisation) tercapainya imunisasi secara lengkap pada bayi (0-9 bulan) yang meliputi 1 dosis HB 0, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT/HB-HIB, 4 dosis polio, 1 dosis Campak	cakupan desa/kelurahan UCI= Jumlah desa/kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam satu tahun / Jumlah desa /kelurahan seluruhnya dalam satu wilayah puskesmas tertentu x 100	86	88	90	92	92

	4	Cakupan penemuan dan penanganan AFP rate per 100.000 penduduk usia < 15 tahun	Jumlah kasus AFP non polio (semua anak berusia kurang dari 15 tahun dgn kelumpuhan yang sifatnya flacid(layuh) terjadi secara akut (mendadak) dan bukan disebabkan oleh rudapaksa) yang ditemukan diantara penduduk < 15 tahun pertahun di satu wilayah kerja tertentu	Non polio AFP rate per100000 pddk = jumlah ks AFP non polio yang dilaporkan/ jumlah penduduk < 15 tahun x 100 %	100	100	100	100	100
	5	Cakupan penemuan dan penanganan penderita pneumonia	Persentase balita dengan Pneumonia yang ditemukan dan diberikan tatalaksana sesuai standar di sarana kesehatan di satu wilayah dalam satu tahun	Cakupan penemuan dan pengobatan pneumonia = Jumlah balita dengan pneumonia yang ditemukan dan di tatalaksana sesuai standar pada satu wilayah dalam waktu satu tahun/Jumlah perkiraan penderita pneumonia pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama(10% dari jumlah balita yang ada) x 100%	30	40	50	60	70

	6	Cakupan penemuan dan penanganan diare	Penemuan penderita diare adalah jumlah penderita yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di satu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun	Penderita diare yang ditangani = jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di satu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun/ jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yg sama (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)	100	100	100	100	100
	7	Desa/Kel yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiology kurang dari 24 jam (semua KLB)	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB (timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu desa/kelurahan dalam waktu tertentu) yang ditangani < 24 jam adalah desa/kelurahan mengalami kejadian luar biasa(KLB) yang ditangani < 24 jam oleh Kab/Kota terhadap KLB periode/ kurun waktu tertentu	Cakupan KLB desa/Lel yang ditangani < 24 jam= Jumlah KLB di desa/kel yang ditangani < 24 jam dalam periode tertentu/Jumlah KLB di desa/kel yang terjadi pada periode yang sama x100%	100	100	100	100	100

	8	Cakupan penemuan dan penanganan penyakit HIV/AIDS (jumlah kasus)	Penemuan penderita HIV/AIDS dan diberikan tatalaksana penyakit sesuai standar di sarana kesehatan disatu wilayah dalam waktu satu tahun adalah jumlah penderita yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di satu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun	Cakupan penemuan dan penanganana penyakit HIV/AIDS ( jumlah kasus) = Jumlah kasus HIV/AIDS yang ditemukan dan ditangani dalam satu wilayah dalam setahun/ jumlah kasus HIV/AIDS yang ditargetkan dalam suatu wilayah yg sama	100	100	100	100	100
	9	Angka kesembuhan TBC > 85%	Angka kesembuhan TBC > 85% adalah angka yang menunjukkan prosentase pasien baru TB paru BTA positif yang sembuh setelah selesai masa pengobatan diantara pasien baru BTA positif yang tercatat	Angka kesembuhan TEC > 85%= jumlah pasien baru BTA positif yang sembuh/ jumlah pasien baru BTA positif yang diobati x 100%	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%
	10	Cakupan Penemuan Penyakit Hipertensi		Jumlah kasus yang ditemukan/ jumlah yang beresiko x 100%	100	100	100	100	100
	11	Cakupan Penanganan Penyakit Diabetes		Jumlah kasus yang ditemukan/ jumlah yang beresiko x 100%	100	100	100	100	100

II. KIA/KB	12	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	cakupan komplikasi kebidanan (kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan/bayi) yang ditangani adalah jumlah ibu yang mempunyai komplikasi yang ditangani pada suatu wilayah selama setahun	cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani = jumlah ibu yang mempunyai komplikasi yang ditangani pada suatu wilayah selama setahun / jumlah 20% dari total ibu hamil di satu wilayah pada kurun waktu yang sama	75	75	75	75	75
	13	Cakupan Linakes dengan kompetensi Kebidanan	Cakupan Linakes dengan kompetensi Kebidanan adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Cakupan Linakes dengan kompetensi Kebidanan = jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu/jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama x 100%	95	95	95	95	95

	14	Kunjungan Bumil Lengkap (K4)	Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 adalah cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Cakupan kunjungan ibu hamil K4 = Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu / Jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama x 100%	95	95	95	95	95
	15	Pelayanan NIFAS	Cakupan pelayanan nifas adalah pelayanan kepada ibu dan neonatal pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan sesuai standar	Cakupan pelayanan nifas = Jumlah ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama x 100%	90	90	90	90	90

	16	Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus dengan komplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan	cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani = jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani / jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada x 100%	75	75	75	75	75
	17	Cakupan Kunjungan Bayi	Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal 4 kali yaitu: 1 kali pada umur 29 hari-3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan oleh dokter, bidan dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	cakupan kunjungan bayi = jumlah bayi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / jumlah seluruh bayi yang hidup disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama x 100%	90	90	90	90	90

	18	<b>Cakupan Anak Balita</b>	Cakupan pelayanan anak balita adalah anak balita (12-59 bulan) yang memperoleh pelayanan Pemantauan pertumbuhan perkembangan setiap anak usia 12-59 bulan dilaksanakan minimal 2 kali pertahun (setiap 6 bulan)	Cakupan pelayanan anak balita = jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali disatu wilayah kerja pada waktu tertentu/ jumlah seluruh anak balita disatu wilayah kerja dalam waktu yang sama x 100%	76	77	78	79	80
	19	<b>Cakupan Peserta KB Aktif</b>	Cakupan Peserta KB Aktif adalah jumlah peserta KB aktif pasangan usia subur yang salah satu pasangannya masih menggunakan alat kontrasepsi ) dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Cakupan Peserta KB Aktif = jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu/ seluruh PUS disatu wilayah dalam kurun waktu yang sama x 100%	75	75	80	80	80

	20	Cakupan Ibu hamil mendapat pelayanan antenatal care (K1)	Cakupan Ibu hamil mendapat pelayanan antenatal care (K1) adalah cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal yang pertama kali oleh tenaga kesehatan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Cakupan Ibu hamil mendapat pelayanan antenatal care (K1)= jumlah ibu hamil yang pertama kali mendapat pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu/ jumlah sasaran ibu hamil disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama x 100%	95	95	95	95	95
	21	Cakupan sekolah (SLTP & SLTA) dengan Klinik PKPR Aktif	Cakupan sekolah (SLTP & SLTA) dengan Klinik PKPR Aktif adalah cakupan puskesmas yang mampu melaksanakan tatalaksana PKPR	Cakupan sekolah (SLTP & SLTA) dengan Klinik PKPR Aktif = jumlah puskesmas yang mampu melaksanakan tatalaksana PKPR /jumlah puskesmas seluruhnya x 100%	80	85	90	95	100

	22	Cakupan penduduk dengan akses air Bersih berkualitas	Cakupan penduduk dengan akses air Bersih berkualitas adalah cakupan penduduk yang memiliki akses terhadap air bersih berkualitas pada suatu wilayah pada kurun waktu tertentu	Cakupan penduduk dengan akses air Bersih berkualitas = jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap air bersih berkualitas pada wilayah kerja pada kurun waktu tertentu/jumlah penduduk seluruhnya dalam satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama x 100%	70	72	73	74	75
	23	Cakupan penduduk dengan jamban sehat	Cakupan penduduk dengan jamban sehat adalah cakupan penduduk yang menggunakan jamban sehat sehat dalam satu wilayah pada kurun waktu tertentu	Cakupan penduduk dengan jamban sehat = jumlah penduduk yang menggunakan jamban sehat berkualitas pada wilayah kerja pada kurun waktu tertentu/jumlah penduduk seluruhnya dalam satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama x 100%	75	77	80	82	85

	24	Cakupan TTU memenuhi syarat kesehatan	Cakupan TTU memenuhi syarat kesehatan cakupan tempat dan fasilitas umum minimal sarana pendidikan dan pasar tradisional yang memenuhi syarat kesehatan berdasarkan hasil inspeksi kesling sesuai standar dalam satu wilayah pada kurun waktu tertentu	Cakupan TTU memenuhi syarat kesehatan = jumlah tempat dan fasilitas umum minimal sarana pendidikan dan pasar tradisional yang memenuhi syarat kesehatan yang sesuai standar berkualitas pada wilayah kerja pada kurun waktu tertentu/jumlah tempat dan fasilitas umum seluruhnya dalam satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama x 100%	87	88	89	90	92
	25	Cakupan rumah sehat	Cakupan rumah sehat adalah cakupan rumah yang memenuhi kriteria minimal akses air bersih, akses jamban sehat, lantai, ventilasi, pencahayaan yang cukup, adanya pembuangan sampah dan limbah yang dihitung komulatifnya. dalam satu wilayah pada kurun waktu tertentu	Cakupan rumah sehat = jumlah rumah sehat yang memenuhi syarat kesehatan yang sesuai standar pada wilayah kerja pada kurun waktu tertentu/jumlah rumah seluruhnya dalam satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama x 100%	75	77	80	82	83

	26	Cakupan TPM yang memenuhi syarat kesehatan	Cakupan TPM yang memenuhi syarat kesehatan adalah cakupan tempat usaha pengelolaan makanan yang meliputi jasa boga/katering, rumah makan dan restoran, depot air minum, kantin dan makanan jajanan yang memenuhi syarat kesehatan hygiene dan sanitasi dalam satu wilayah pada kurun waktu tertentu	Cakupan TPM yang memenuhi syarat kesehatan = jumlah tempat usaha pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan hygiene dan sanitasi pada wilayah kerja pada kurun waktu tertentu/jumlah rumah seluruhnya dalam satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama x 100%	77	81	82	85	87
IV. PROMKES	27	Cakupan rumah tangga ber-PHBS	rumah tangga yang sudah menerapkan 10 indikator PHBS disuatu wilayah tertentu pada kurun waktu tertentu	Cakupan rumah tangga ber-PHBS = jumlah RT yang ber PHBS/jumlah RT yg dibina untuk ber PHBS x 100%	80	80	80	80	80
	28	Cakupan Posyandu Mandiri aktif	posyandu yang melaksanakan kegiatan secara teratur, frekuensi penimbangan $\geq 8$ x/tahun, capaian target program $\geq 50\%$ , jumlah kader $\geq 5$ orang, ada program tambahan seperti dana sehat yang mencakup $\geq 50\%$ jumlah KK yang ada disatu wilayah pada kurun waktu tertentu	Cakupan Posyandu Mandiri aktif = jumlah posyandu dengan strata mandiri/jumlah posyandu yang aktif x 100%	80	80	80	80	80

	29	Cakupan Desa Siaga Aktif	jumlah desa/kelurahan yang mempunyai poskesdes/poskesri dan UKBM lain yang dibuka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kedaruratan, surveilans berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan(gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan PHBS	Cakupan Desa Siaga Aktif = jumlah desa/kelurahan siaga aktif/jumlah desa.kelurahan siaga yang dibentuk x 100%	100	100	100	100	100
	30	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat	cakupan siswa Sd dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (guru UKS/ dokter kecil) melalui penjaringan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat = jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu/jumlah murid SD dan setingkat disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama x 100%	100	100	100	100	100

	31	Persentase Balita Gizi Buruk	persentase balita dengan Gizi buruk ( status gizi berdasarkan indeks BB/U masuk kategori Gizi Buruk dan indeks BB/TB masuk kategori Sangat Kurus berdasarkan Kepmenkes RI No 1995 tahun 2010).di satu wilayah pada kurun waktu tertentu	Persentase Balita Gizi Buruk = jumlah balita gizi buruk /jumlah balita seluruhnya x 100%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%
	32	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Jumlah kasus Balita Gizi Buruk dengan atau tanpa penyakit penyerta yang dirawat di Puskesmas Nanggalo dan Bungus sebagai puskesmas rujukan kasus balita gizi buruk di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Padang	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan = jumlah balita gizi gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di stu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu/jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama x 100%	100%	100%	100%	100%	100%

	33	Cakupan pemberian MP-ASI pada anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin	jumlah balita dari keluarga miskin kategori status gizi buruk dan kurang dengan indeks BB/U yang diberikan MP-ASI selama 90 hari dengan tujuan meningkatkan status gizi balita.	Cakupan pemberian MP-ASI pada anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin = jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP ASI/jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin x 100%	75%	80%	80%	80%	80%
	34	Balita ditimbang berat badan (D/S)	Jumlah balita yang ditimbang di posyandu setiap bulannya di satu wilayah	Balita ditimbang berat badan (D/S)= jumlah balita yg ditimbang di posyandu setiap bulannya /jumlah balita seluruhnya x 100%	85	85	85	85	85
	35	Cakupan status gizi kurang (BB/TB)	Jumlah balita dengan status gizi kurang berdasarkan indeks BB/U berdasarkan kategori status gizi di Kepmenkes RI No 1995 tahun 2010.	Cakupan status gizi kurang (BB/TB)= jumlah balita status gizi kurang (BB/TB) disatu wilayah pada kurun waktu tertentu/jumlah balita yg ditimbang disatu wilayah yang sama x 100%	<15	<14	<14	<13	<13
	36	Cakupan balita dapat Vit.A	Jumlah bayi (6 - 11 bulan) dan anak balita (12 - 59 bulan) yang diberikan kapsul vitamin A	Cakupan balita dapat Vit.A = jumlah balita yang mendapat kapsul vit-A / jumlah balita seluruhnya x 100%	85	85	85	85	85

	37	Cakupan bayi 0-6 bulan ASI Eksklusif	Jumlah bayi yang diberikan ASI saja sampai berusia 6 bulan	Cakupan bayi 0-6 bulan ASI Eksklusif = jumlah bayi yang diberikan ASI saja sampai usia 6 bulan disatu wilayah pada kurun waktu tertentu/ jumlah bayi seluruhnya x100%	75	80	80	80	80
	38	% Bumil dapat Fe 90 tab	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan tablet Fe minimal 90 hari selama kehamilan dengan tujuan menurunkan resiko anemia pada ibu hamil	% Bumil dapat Fe 90 tab = jumlah ibu hamil yg mendapat tablet Fe minimal 90 hari selama kehamilan disatu wilayah pada kurun waktu tertentu/ jumlah ibu hamil seluruhnya x 100%	90	90	90	90	90
	39	Cakupan RT yang mengkonsumsi garam beryodium	Pemantauan garam beryodium yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan untuk memonitor kandungan yodium pada garam yang dikonsumsi oleh masyarakat	Cakupan RT yang mengkonsumsi garam beryodium adalah jumlah RT yg mengkonsumsi gram beryodium disatu wilayah pada kurun waktu tertentu/jumlah RT seluruhnya disatu wilayah pada kurun waktu yg sama x 100%	85	90	90	100	100

	40	% Kecamatan Bebas Rawan Gizi	Kecamatan dengan jumlah balita status gizi buruk dan kurang berdasarkan indeks BB/U > 15 %	% Kecamatan Bebas Rawan Gizi adalah jumlah kecamatan bebas rawan gizi/jumlah kecamatan seluruhnya x 100%	100	100	100	100	100
VI. PENGOBATAN	41	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin = jml kunjungan pasien miskin di sarkes strata 1 / jml seluruh miskin di puskesmas tertentu x 100%	70	80	85	90	95
	42	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata dua dan tiga pada kurun waktu tertentu (lama dan baru)	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin = jml pasien miskin di sarkes strata 2 dan 3 / jml miskin x 100%	<15%	<15%	<15%	<15%	<15%
C. UKK/UKP	1	Penggunaan Obat Secara Rasional (POSR)							
		a. Jenis Obat/Resep		Total item obat/lambar resep dalam 1 tahun x 100%	<3	<3	<3	<3	<3

		b. Pemakaian Antibiotik (ISPA).		Kasus ISPA yang diberi antibiotik/ Kasus ISPA seluruhnya x 100%	10%	10%	10%	10%	10%
	2	Pemeriksaan Laboratorium Dasar Terlayani	Pemeriksaan Laboratorium Dasar Terlayani adalah jumlah pemeriksaan laboratorium dalam satu tahun	Pemeriksaan Laboratorium Dasar Terlayani adalah jumlah pemeriksaan laboratorium yg dilakukan dalam satu tahun/jml permintaan pemeriksaan laboratorium dalam waktu yang sama x 100%	85	85	90	95	100
	3	Pelayanan Gangguan Indera Terlayani	Pelayanan Gangguan Indera Terlayani adalah jumlah kasus gangguan indra yang dilayani sarana pelayanan kesehatan strata pertama dalam satu tahun	Pelayanan Gangguan Indera Terlayani = jml kasus gngguan indra yg dilayani di tempat pelayanan kesehatan strata 1 / jumlah kasus yang dilayani sampai tuntas x 100%	20	22	25	30	35
	4	Pelayanan Gangguan Jiwa Terlayani	Pelayanan Gangguan jiwa Terlayani adalah jumlah kasus gangguan jiwa yang dilayani sarana pelayanan kesehatan strata pertama dalam satu tahun	Pelayanan Gangguan jiwa Terlayani = jumlah kasus gngguan jiwa yang dilayani di tempat pelayanan kesehatan strata 1 / jumlah kunjungan puskesmas x 100%	15	15	15	15	15


WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

		b. Pemakaian Antibiotik (ISPA).		Kasus ISPA yang diberi antibiotik/ Kasus ISPA seluruhnya x 100%	10%	10%	10%	10%	10%
	2	Pemeriksaan Laboratorium Dasar Terlayani	Pemeriksaan Laboratorium Dasar Terlayani adalah jumlah pemeriksaan laboratorium dalam satu tahun	Pemeriksaan Laboratorium Dasar Terlayani adalah jumlah pemeriksaan laboratorium yg dilakukan dalam satu tahun/jml permintaan pemeriksaan laboratorium dalam waktu yang sama x 100%	85	85	90	95	100
	3	Pelayanan Gangguan Indera Terlayani	Pelayanan Gangguan Indera Terlayani adalah jumlah kasus gangguan indra yang dilayani sarana pelayanan kesehatan strata pertama dalam satu tahun	Pelayanan Gangguan Indera Terlayani = jml kasus gnggunan indra yg dilayanani di tempat pelayanan kesehatan strata 1 / jml kasus yg dilayani sampai tuntas x 100%	20	22	25	30	35
	4	Pelayanan Gangguan Jiwa Terlayani	Pelayanan Gangguan jiwa Terlayani adalah jumlah kasus gangguan jiwa yang dilayani sarana pelayanan kesehatan strata pertama dalam satu tahun	Pelayanan Gangguan jiwa Terlayani = jml kasus gnggunan jiwa yg dilayanani di tempat pelayanan kesehatan strata 1 / jml kunjungan puskesmas x 100%	15	15	15	15	15

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

		b. Pemakaian Antibiotik (ISPA).		Kasus ISPA yang diberi antibiotik/ Kasus ISPA seluruhnya x 100%	10%	10%	10%	10%	10%
	2	Pemeriksaan Laboratorium Dasar Terlayani	Pemeriksaan Laboratorium Dasar Terlayani adalah jumlah pemeriksaan laboratorium dalam satu tahun	Pemeriksaan Laboratorium Dasar Terlayani adalah jumlah pemeriksaan laboratorium yg dilakukan dalam satu tahun/jml permintaan pemeriksaan laboratorium dalam waktu yang sama x 100%	85	85	90	95	100
	3	Pelayanan Gangguan Indera Terlayani	Pelayanan Gangguan Indera Terlayani adalah jumlah kasus gangguan indra yang dilayani sarana pelayanan kesehatan strata pertama dalam satu tahun	Pelayanan Gangguan Indera Terlayani = jml kasus gnggunan indra yg dilayanani di tempat pelayanan kesehatan strata 1 / jml kasus yg dilayani sampai tuntas x 100%	20	22	25	30	35
	4	Pelayanan Gangguan Jiwa Terlayani	Pelayanan Gangguan jiwa Terlayani adalah jumlah kasus gangguan jiwa yang dilayani sarana pelayanan kesehatan strata pertama dalam satu tahun	Pelayanan Gangguan jiwa Terlayani = jml kasus gnggunan jiwa yg dilayanani di tempat pelayanan kesehatan strata 1 / jml kunjungan puskesmas x 100%	15	15	15	15	15

WALIKOTA PADANG,


  
 MAHYELDI